

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 31

2016

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu dibentuk Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pedoman dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 291);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 606);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11 Seri E).

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Bekasi tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Nomor 974/0501-Dispera tanggal 4 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

5. Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Limayang selanjutnya disingkat TKPP PKL adalah Tim yang dibentuk Walikota yang mempunyai wewenang pelaksanaan meliputi fungsi perencanaan, fungsi pembinaan dan pemberdayaan serta fungsi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau/tidak menetap.
7. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Jalan arteri adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
10. Jalan kolektor adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
11. Jalan lokal adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
12. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
13. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
14. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
15. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.

16. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
18. Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disebut TDU PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
21. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur secara teknis pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL di Daerah, yang mencakup perencanaan, pembinaan, evaluasi, penataan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuh-kembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mandiri;

- c. mewujudkan Daerah yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan; dan
- d. menciptakan Daerah sebagai Kota tujuan wisata.

BAB III PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Lingkup Penataan PKL

Pasal 4

Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.

Pasal 5

Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan :

- a. pendataan;
- b. pendaftaran;
- c. penetapan lokasi;
- d. pemindahan;
- e. pengawasan; dan
- f. pengendalian serta penegakan hukum.

Pasal 6

- (1) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penataan batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang :
 - a. dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL;
 - b. tidak mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - c. tidak mengakibatkan terganggunya estetika/keindahan kota dan terganggunya arus lalu lintas.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada ketentuan tentang waktu usaha dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan rencana tata ruang dan sosial, ekonomi, ketertiban serta kebersihan lingkungan sekitarnya.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 7

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi PKL melakukan pendataan PKL.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL dilakukan bersama aparat Kecamatan, Kelurahan dan dibantu oleh SKPD terkait dengan cara :
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (3) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. modal usaha; dan
 - f. jam operasional.

Pasal 8

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b terdiri atas :

- a. Lokasi PKL sesuai dengan peruntukannya; dan
- b. Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara, adalah sebagai berikut :
 - a. Lokasi PKL yang terjadwal adalah lokasi yang didasarkan pada ketentuan penetapan waktu;

- b. Lokasi PKL yang bersifat sementara adalah lokasi yang peruntukannya bersifat tidak tetap (tidak permanen) sewaktu-waktu lokasi dimaksud dikembalikan sesuai dengan fungsinya bila dibutuhkan.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(2), adalah sebagai berikut :
- a. bahu jalan di Kota Bekasi yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, terganggunya estetika/keindahan kota, dan terganggunya arus lalu lintas;
 - b. jaringan jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder/jalan Kota dapat dipertimbangkan sebagai tempat usaha bagi PKL sebagai zona kuning bergantung pada kondisi di masing-masing jalan dimaksud;
 - c. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, dan/atau sekitar lapangan olah raga yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Non Hijau kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. lokasi jalan sebagai penyangga jalan nasional/provinsi/kota/utama yang terkena kegiatan *Car Free Day* dapat digunakan sebagai tempat usaha PKL dengan ketentuan berdasarkan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (4) Peruntukan lokasi bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 11

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi PKL melakukan pendaftaran PKL, meliputi permohonan TDU PKL, penerbitan TDU PKL, perpanjangan TDU PKL dan pencabutan/tidak berlakunya TDU PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi PKL bersama Camat dan Lurah, dan dibantu oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengendalian PKL dan kepastian hukum berusaha.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu :
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.

- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha PKL kepada SKPD yang membidangi PKL.

Pasal 13

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut :
- a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha berdagang di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya dan/atau;
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha berdagang di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan relokasi.

Pasal 14

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui kepada SKPD yang membidangi PKL.

Pasal 15

- (1) Setiap PKL di zona kuning dan zona hijau wajib memiliki TDU PKL.
- (2) Tata cara dan syarat dalam proses permohonan pengajuan TDU PKL, pemohon mengajukan permohonan TDU PKL ditujukan kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi PKL dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan direkomendasi Camat dan Lurah setempat dengan melampirkan :
- a. foto copi KTP Kota Bekasi yang masih berlaku;
 - b. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
 - c. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - d. mengisi formulir yang memuat tentang :
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - e. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;

3. tidak memindah-tangankan TDU PKL kepada pihak lain;
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
 5. kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
 6. kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum; dan
 7. kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi PKL dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan/atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan.
- f. mengisi formulir surat pernyataan persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan/atau persil; dan
 - g. mengisi formulir surat pernyataan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.
- (3) PKL yang mengajukan permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga Tanda Pengenal PKL sebagai salah satu bukti pemegang lokasi tempat usaha.
- (4) Format surat pernyataan dan surat permohonan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi PKL menerbitkan TDU PKL.
- (2) TDU PKL diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima secara lengkap dan benar.
- (3) TDU PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak.
- (4) TDU PKL berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (5) Penerbitan TDU PKL tidak dipungut biaya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU PKL.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 18

- (1) PKL harus mengajukan perpanjangan TDU PKL apabila masa berlaku berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi PKL.
- (3) Prosedur dan persyaratan perpanjangan TDU PKL sama dengan pengajuan TDU PKL baru disertai dengan pengembalian TDU PKL lama.
- (4) TDU PKL perpanjangan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan perpanjangan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 19

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi PKL dapat melakukan pencabutan TDU PKL, apabila :
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku;
 - b. tempat usaha yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. tidak memperpanjang TDU PKL;
 - d. pemegang izin tersebut meninggal dunia;
 - e. atas permintaan sendiri secara tertulis dari pemegang TDU PKL;
 - f. pemegang izin tersebut pindah lokasi; dan
 - g. dipindah-tanggalkan TDU pada orang lain
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan ganti rugi.
- (3) Surat pencabutan izin ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi PKL atas nama Walikota.

Pasal 20

- (1) TDU PKL dinyatakan tidak berlaku, apabila :
 - a. pemegang TDU PKL meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU PKL; dan
 - c. pemegang TDU PKL pindah lokasi usaha PKL.
- (2) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka suami, istri dan/atau anak pemegang TDU PKL dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.
- (3) Pernyataan tidak berlakunya TDU PKL ditetapkan oleh SKPD yang membidangi PKL.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 21

Penetapan lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut :

- a. zona merah yaitu lokasi atau kawasan yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. zona kuning yaitu lokasi atau kawasan dapat digunakan lokasi PKL dengan buka tutup berdasarkan waktu dan tempat;
- c. zona hijau yaitu lokasi atau kawasan yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Paragraf Pertama Zona Merah

Pasal 22

Zona Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan wilayah trotoar, saluran drainase, bahu jalan dan daerah milik jalan pada jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, Kolektor Primer, Kolektor Sekunder, kawasan sempadan sungai dan danau, serta tempat-tempat lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah merupakan bagian dari jaringan jalan primer statusnya sebagai jalan nasional tidak boleh terdapat PKL.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagai penyangga jalan arteri primer pada jaringan jalan primer adalah merupakan jalan berstatus jalan Provinsi tidak boleh terdapat PKL.

- (3) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah merupakan bagian dari jaringan jalan sekunder statusnya sebagai jalan Kota tidak boleh terdapat PKL.
- (4) Lokasi jalan yang masuk dalam jaringan jalan arteri primer, jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder adalah sebagai jalan yang tidak boleh terdapat PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

- (1) Tempat-tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan lokasi yang terdapat pusat pelayanan publik atau terdapat kompleks bangunan strategis, mencakup :
 - a. sekitar rumah dinas para pejabat Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. lokasi sekolah;
 - c. lokasi ibadah;
 - d. kompleks rumah sakit;
 - e. lokasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan jalan tertentu;
 - f. Setiap persimpangan jalan dengan jarak 100 meter dari titik persimpangan;
 - g. lokasi jalan yang ditetapkan sebagai *Car Free Day*; dan
 - h. kawasan lindung.
- (2) Penetapan lokasi tempat-tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Lokasi sekitar rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(1) huruf a terdiri dari :

- a. Walikota Bekasi;
- b. Wakil Walikota Bekasi;
- c. Ketua DPRD Kota Bekasi;
- d. Komandan Distrik Militer (Dandim) 0507;
- e. Kepala Kepolisian Resort Kota Bekasi;
- f. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
- g. Kepala Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
- h. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Pasal 26

Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Taman Penitipan Anak (TPA);
- b. Kelompok Bermain (KB);
- c. Taman Kanak-Kanak (TK);

- d. Raudhatul Athfaal (RA);
- e. Sekolah Dasar (SD);
- f. Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau yang sederajat;
- g. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- h. Madrasah Tsanawiyah, atau yang sederajat;
- i. Sekolah Menengah Atas (SMA);
- j. Madrasah Aliyah (MA);
- k. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- l. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau sebutan lainnya yang sederajat; dan
- m. Akademi/Perguruan Tinggi.

Pasal 27

Lokasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf h terdiri dari :

- a. Kawasan lindung setempat yang mencakup sempadan danau/waduk, sempadan sungai dan sempadan mata air;
- b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang penggunaan utamanya adalah taman atau ruang terbuka hijau, pemakaman dan lapangan olah raga yang ditetapkan sebagai Ruang terbuka Hijau (RTH), diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - 1. RTH Taman Kota;
 - 2. RTH Taman Unit Lingkungan;
 - 3. RTH Taman sepanjang sempadan jaringan jalan, jalan tol, rel kereta api, sungai dan irigasi serta Sutet;
 - 4. RTH Hutan Kota; dan
 - 5. RTH Pemakaman.
- c. Kawasan Pelestarian Alam dan Bangunan Cagar Budaya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua Zona Kuning

Pasal 28

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b berdasarkan waktu dan tempat adalah merupakan wilayah bahu jalan pada jaringan kolektor tertentu dan jalan lokal tertentu.
- (2) Zona kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan waktu mencakup wilayah trotoar pada jaringan jalan arteri sekunder dapat dipertimbangkan sebagai zona kuning bergantung pada kondisi lapangan di masing-masing jalan dimaksud.

- (3) Zona Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan waktu mencakup wilayah trotoar pada jaringan sekitar jalan-jalan kolektor sekunder dapat dipertimbangkan sebagai zona kuning bergantung pada kondisi lapangan di masing-masing jalan dimaksud.
- (4) Zona Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan tempat yang mencakup fasilitas sosial dan fasilitas umum serta tempat-tempat lain dapat dipertimbangkan sebagai zona kuning bergantung pada kondisi lapangan di masing-masing jalan dimaksud.
- (5) Penetapan zona kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan dengan sistem buka tutup berdasarkan waktu dan tempat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berdasarkan waktu di sekitar jalan lokal tertentu dan/atau kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, dan/atau sekitar lapangan olah raga milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Non Hijau kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat diperuntukan bagi pedagang PKL.
- (2) Zona kuning yang berdasarkan waktu jam 17.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB harus sudah bersih dari sampah dan alat perlengkapan dagang/perabotan/tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan bagi pedagang PKL atau kuliner.
- (3) Ketentuan lokasi yang dipergunakan berjualan bagi PKL atau kuliner ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

- (1) Waktu berdagang pada zona kuning di sekitar lapangan olah raga, di depan mall dan/atau di depan pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah sekitar kawasan yang berada dalam pengelolaan dan/atau penguasaan dari pemilik lapangan olahraga, mall dan/atau pertokoan, dengan ketentuan penggunaan area berdagangnya harus berdasarkan kesepakatan antara PKL dengan pengelola dan/atau pemilik lapangan olah raga atau pemilik mall;
- (2) Waktu berdagang di sekitar lapangan olahraga, di depan mall dan/atau di depan pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 31

- (1) Penetapan zona kuning berdasarkan waktu dan tempat berkaitan dengan kegiatan tertentu yang dilakukan khusus pada hari minggu, seperti kegiatan *Car Free Day* yang dilaksanakan di lokasi jalan nasional/provinsi/kota/utama merupakan zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, maka jaringan jalan kolektor dan jalan lokal sebagai penyangga jalan nasional/provinsi/kota/utama tersebut dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dapat digunakan sebagai tempat usaha berdagang PKL dengan ketentuan waktu dagang dibatasi mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 9.30 WIB harus sudah bersih.
- (2) Penetapan zona kuning berdasarkan waktu dan tempat yang berkaitan dengan jenis usaha aneka komoditi dibatasi dengan waktu tertentu harus sudah bersih.
- (3) Penetapan lokasi sebagai sarana alternatif untuk usaha dagang PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf Ketiga Zona Hijau

Pasal 32

- (1) Zona Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan lokasi-lokasi tertentu yang diperuntukan sebagai tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan hasil relokasi dan revitalisasi.
- (2) Lokasi-lokasi jalan yang masuk dalam katagori zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai lokasi PKL binaan Pemerintah Daerah.
- (4) Lokasi PKL binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi, kapasitas, jam operasional dan jenis usaha PKL.

Pasal 34

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana seperti musholah, listrik, air bersih, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi dan produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL sampai jangka waktu tertentu.

Pasal 35

- (1) Pengaturan lokasi PKL binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi pengaturan terhadap pemanfaatan lokasi tempat usaha, jenis usaha, dan/atau tempat usaha/lokasi jenis-jenis usaha tertentu.
- (2) Pengaturan lokasi PKL binaan yang mengatur terhadap pemanfaatan lokasi tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c yaitu :
 - a. bahu jalan di Kota Bekasi yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, terganggunya estetika/keindahan kota, dan terganggunya arus lalu lintas;
 - b. jaringan jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder/jalan kota dapat dipertimbangkan sebagai tempat usaha bagi PKL sebagai zona kuning bergantung pada kondisi di masing-masing jalan dimaksud;
 - c. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 36

- (1) Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) setiap PKL binaan harus mendapatkan izin dari Walikota melalui SKPD yang membidangi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan serta penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama seperti PKL pada umumnya.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipungut biaya.

Bagian Kelima Relokasi PKL

Pasal 37

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai zona peruntukannya.
- (2) Lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan yang sebelumnya digunakan tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada fungsi semula.
- (3) PKL yang direlokasi dilakukan pendataan dan pendaftaran ulang sebagai bahan untuk ditindaklanjuti.
- (4) PKL yang terkena relokasi dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi PKL.
- (5) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi usaha yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disosialisasikan kepada PKL.
- (6) PKL diberikan batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan sosialisasi untuk pindah ke lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan.
- (7) Sampai dengan batas waktu pemberitahuan masih belum pindah dan tetap menjalankan usaha di tempat semula, maka kepada PKL tersebut diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (8) Apabila telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ternyata PKL belum pindah dapat dilakukan pembongkaran terhadap tempat usaha PKL tanpa pemberian ganti rugi.
- (9) Jarak waktu pemberian peringatan tertulis sebagaimana pada ayat (6) masing-masing adalah selama 1 (satu) minggu.
- (10) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

- (1) Pengenaan biaya sewa kepada PKL yang terkena relokasi dan menempati lokasi sesuai peruntukan dapat dikenakan biaya sewa lokasi PKL.
- (2) Pengenaan biaya sewa kepada PKL sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya kepada PKL yang direlokasi di dalam lingkungan pasar dan/atau di lokasi yang dijadikan lokasi permanen.
- (3) Lokasi relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lokasi milik dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Besarnya biaya sewa kepada PKL atas pelayanan penggunaan lahan relokasi milik Pemerintah Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Susunan Keanggotaan, Fungsi dan Tugas Pasal 39

- (1) Untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Anggota Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Tata Air, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, DinasPerekonomian Rakyat, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Kepariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta Unsur Kominda dan Bagian Hukum;
 - b. Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. Pelaku usaha.
- (4) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 40

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai wewenang pelaksanaan yang meliputi fungsi fungsi perencanaan, fungsi pembinaan dan pemberdayaan, dan fungsi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana pada ayat (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, diantaranya dengan :
 - a. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penataan dan pemberdayaan PKL;
 - b. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda dan aksesoris jualan;
 - c. menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL;
 - d. memberikan fasilitasi pendampingan kepada PKL;

- e. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL;
- f. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Walikota.

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL di bagi ke dalam 3 (tiga) fungsi yang mencakup :
 - a. fungsi Perencanaan;
 - b. fungsi Pembinaan dan Pemberdayaan PKL; dan
 - c. fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum.
- (2) Fungsi Perencanaan dilakukan oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, perhubungan, tata kota, bina marga dan tata air, kebersihan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum, kecamatan dan kelurahan, yaitu :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator fungsi merangkap anggota;
 - b. Satpol PP sebagai anggota;
 - c. Dinas Perhubungan sebagai anggota;
 - d. Dinas Tata Kota sebagai anggota;
 - e. Bina Marta dan Tata Air sebagai anggota;
 - f. Dinas Perekonomian Rakyat;
 - g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - h. Dinas Kebersihan sebagai anggota;
 - i. Dinas Kesehatan sebagai anggota;
 - j. Kecamatan sebagai anggota; dan
 - k. Kelurahan sebagai anggota.
- (3) Fungsi Pembinaan dan Pemberdayaan PKL dilakukan oleh SKPD yang membidangi perekonomian rakyat, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, tenaga kerja, kebudayaan dan pariwisata, kecamatan dan kelurahan, yaitu :
 - a. Dinas Perekonomian Rakyat sebagai koordinator fungsi merangkap anggota;
 - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai anggota;
 - c. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisata sebagai anggota;
 - d. Kecamatan sebagai anggota;
 - e. Kelurahan sebagai anggota; dan
 - f. Pelaku usaha.
- (4) Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum dilakukan oleh SKPD yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum, perhubungan kecamatan dan kelurahan, yaitu :
 - a. Satuan Polisi pamong Praja sebagai koordinator merangkap anggota;
 - b. Dinas Perhubungan sebagai anggota;

- c. Dinas Perekonomian Rakyat sebagai anggota;
- d. Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum sebagai anggota;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta Unsur Kominda sebagai anggota;
- f. Bagian Hukum sebagai anggota;
- g. Kecamatan sebagai anggota; dan
- h. Kelurahan sebagai anggota.

Pasal 42

- (1) Fungsi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL :
 - a. menyusun perencanaan penataan dan pembinaan PKL di daerah dalam RPJMD/RKPD atas usulan SKPD terkait;
 - b. melaksanakan inventarisasi data PKL dan potensi teknis dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. merumuskan, mengkoordinasikan dan mengusulkan bahan penetapan Zona Merah, Zona Kuning dan Zona Hijau bagi PKL; dan
 - d. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL kepada Ketua Tim, yang selanjutnya dilaporkan kepada Walikota sebagai bahan kebijakan.
- (2) Fungsi Pembinaan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL :
 - a. melakukan pendataan, pendaftaran dan penempatan PKL di zona hijau dan/atau zona kuning;
 - b. melaksanakan penataan di lokasi PKL tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja;
 - c. melakukan pembinaan, pemberdayaan PKL meliputi pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan usaha PKL, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, pengembangan kerjasama dengan kabupaten/kota lainnya, fasilitator sumber pendanaan bagi PKL dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan PKL;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan pembinaan tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Bekasi;
 - e. melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan PKL
 - f. menerbitkan dan mengelola Tanda Pengenal bagi PKL dan Tanda Pengenal bagi PKL yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi PKL atas nama Walikota;
 - g. mempromosikan lokasi yang telah ditetapkan sebagai objek wisata belanja;

- h. melakukan koordinasi di lingkungan internal maupun eksternal dengan SKPD terkait lainnya;
 - i. melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL, dan berkas yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU PKL;
 - j. merumuskan denah, ukuran lokasi tempat usaha PKL dan jenis tempat usaha PKL; dan
 - k. membuat dan memasang papan Petunjuk di masing-masing Zona, yang pelaksanaannya dibantu Camat dan Lurah setempat.
- (3) Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL :
- a. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL;
 - b. memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka penataan dan pembinaan PKL;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL; dan
 - d. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL, dan/atau setiap orang/masyarakat/ kelompok/organisasi yang mengkoordinir, mengelola dan memanfaatkan keberadaan PKL pada zona merah, melakukan transaksi dengan PKL di zona merah dan zona kuning.
- (4) Untuk menunjang dan memudahkan dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat membantuk Sub Tim sesuai dengan peran fungsi masing-masing dengan anggota sebagaimana tergabung dalam peran fungsi tersebut, seperti :
- a. Tim Perencanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL, dengan tugas sesuai yang diembannya;
 - b. Tim Pembinaan dan Pemberdayaan PKL, dengan tugas sesuai yang diembannya; dan
 - c. Tim Pengawasan, Pengendalian/ Penertiban dan Penegakan Hukum PKL dengan tugas sesuai yang diembannya.
- (5) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan beberapa anggota yang tergabung dalam masing-masing fungsi.
- (6) Masing-masing Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Tata Kerja Kelembagaan

Pasal 43

- (1) Tata kerja dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal.
- (2) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, atau dapat pula dilakukan oleh masing-masing peran fungsi untuk memperoleh data/informasi/masukan sebagai bahan penyempurnaan program dan kegiatan dengan SKPD/lembaga/kantor/instansi terkait dan/atau dengan lembaga/organisasi/paguyuban yang berkompeten dan peduli terhadap pentingnya penataan dan pemberdayaan PKL baik secara vertikal, horizontal maupun secara diagonal.
- (3) Program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan satu kesatuan program yang terintegrasi untuk mewujudkan penataan dan pemberdayaan yang diharapkan.
- (4) Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat bekerjasama dan melibatkan asosiasi atau paguyuban PKL di Daerah, seperti :
 - a. dalam menyusun dan merumuskan penetapan zoning merah, kuning dan hijau;
 - b. dalam menyusun dan merumuskan program pembinaan dan pemberdayaan PKL;
 - c. dalam mengawasi/deteksi dini terhadap situasi dan kondisi wilayah pasar binaan atau lingkungan usaha PKL agar tercipta situasi dan kondisi yang kondusif;
 - d. dalam pengendalian, penertiban dan penegakan hukum untuk merumuskan aspek hukum terutama pasca penertiban.

Bagian Ketiga Tanggungjawab dan Komitmen

Pasal 44

- (1) Semua pemangku jabatan/*stake holder* di lingkungan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL komitmen dan bertanggungjawab penuh terhadap tugas penataan dan pemberdayaan PKL yang diembankannya, dan juga bertanggungjawab atas berhasil-tidaknya program dan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL yang menjadi tugasnya.
- (2) Komitmen semua unsur pimpinan Daerah dan para Kepala SKPD se Kota Bekasi.

- (3) Komitmen semua elemen masyarakat terhadap keberhasilan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Bekasi.

Kerjasama

Pasal 45

- (1) Walikota mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan penegakan hukum antar Instansi Pemerintah dalam rangka kerjasama melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam hal menangani PKL yang berasal dari luar daerah.

Tata cara Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 46

- (1) Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat bekerjasama dan melibatkan asosiasi atau paguyuban PKL di Daerah.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. memfasilitasi kerjasama antara para PKL melalui asosiasi atau Paguyuban PKL di Daerah dengan dunia usaha melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*);
 - b. memfasilitasi dengan lembaga keuangan (perbankan) dan/atau dengan lembaga/instansi yang berkaitan dengan bantuan permodalan/pendampingan untuk mendapatkan tambahan modal usaha atau pendampingan;
- (3) Bentuk kerjasama dapat berupa :
 - a. penyediaan ruang tempat usaha bagi PKL oleh pengusaha;
 - b. pemberian pinjaman untuk penambahan modal;
 - c. program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi usaha PKL dalam bentuk pendidikan pelatihan, pemagangan dan promosi, pengembangan sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan dalam rangka :
 - a. penyediaan ruang tempat usaha bagi PKL oleh pengusaha;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan;
 - d. peran aktif dalam penataan lokasi PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman; dan

- e. kerjasama yang dimaksud mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

(1) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) berupa :

1. Penyediaan ruang tempat usaha bagi PKL kepada pengusaha atau lembaga/instansi sebagaimana dimaksud.
 - a. Pemohon mengajukan permohonan penyediaan ruang tempat usaha PKL ditujukan kepada Direktur/Pimpinan/Direksi atau sebutan lainnya, yang memuat :
 - a) data pribadi dan nama asosiasi atau paguyuban PKL bila melibatkan asosiasi atau Paguyuban PKL;
 - b) alamat tempat tinggal;
 - c) data usaha (jenis usaha yang akan didagangkan);
 - d) waktu usaha;
 - e) perlengkapan yang digunakan;
 - f) tempat dan luas lokasi yang akan digunakan.
 - b. foto copy KTP Kota Bekasi suami/istri yang masih berlaku.
 - c. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm atau 4 x 6 cm sebanyak sesuai kebutuhan bila persyaratan foto dimaksud dibutuhkan.
 - d. surat pernyataan kesanggupan mentaati apa yang menjadi ketentuan/kesepakatan antara kedua belah pihak;
 - e. jenis surat lain yang dibutuhkan.
2. Pemberian pinjaman untuk penambahan modal.
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada lembaga dunia usaha yang mengelola *Corporate Social Responsibility/CSR* atau kepada lembaga keuangan (perbankan) dan/atau dengan lembaga/instansi yang berkaitan dengan bantuan permodalan untuk mendapatkan tambahan modal usaha, yang memuat :
 - a) data pribadi sesuai KTP;
 - b) data usaha (bentuk usaha, alamat usaha, kapan mulai mendirikan usaha, jumlah modal awal dan jenis usaha dan sebagainya yang diperlukan);
 - c) data keuangan meliputi laporan keuangan/catatan keuangan 3 (tiga) bulan terakhir;
 - d) mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
 - e) rencana penggunaan dana.
 - b. foto copy KTP Kota Bekasi suami/istri yang masih berlaku;
 - c. foto copy Kartu Keluarga;
 - d. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm dan/atau 4 x 6 sebanyak sesuai kebutuhan;
 - e. rencana penggunaan dana pinjaman dan analisis kelayakan usaha;

- f. izin usaha surat keterangan usaha dari yang berwenang;
 - g. gambar/denah lokasi usaha;
 - h. foto copy rekening Bank/Buku Tabungan;
 - i. laporan keuangan;
 - j. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan pinjaman kemitraan dari lembaga dunia usaha/lembaga keuangan (perbankan) dan/atau dari lembaga instansi yang peduli terhadap bantuan permodalan seperti BUMN/BUMD dan lain sebagainya;
 - k. surat pernyataan kesanggupan mentaati apa yang menjadi ketentuan/kesepakatan antara kedua belah pihak; dan
 - l. persyaratan lainnya yang diperlukan.
3. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi usaha PKL dalam bentuk pendidikan pelatihan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi tepat guna, pemangangan dan promosi.
- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada lembaga dunia usaha yang mengelola *Corporate Social Responsibility/CSR* atau kepada lembaga keuangan (perbankan) dan/atau dengan lembaga/instansi yang berkaitan dengan pendampingan, yang memuat :
 - a) data pribadi sesuai KTP;
 - b) data usaha (bentuk usaha, alamat usaha, kapan mulai mendirikan usaha, jumlah modal awal dan jenis usaha dan sebagainya yang diperlukan);
 - c) data keuangan meliputi laporan keuangan/catatan keuangan 3 (tiga) bulan terakhir; dan
 - d) rencana penggunaan dana.
 - b. foto copy KTP Kota Bekasi suami/istri yang masih berlaku;
 - c. foto copy Kartu Keluarga;
 - d. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm dan/atau 4 x 6 cm sebanyak sesuai kebutuhan;
 - e. izin usaha/surat keterangan usaha dari yang berwenang;
 - f. surat pernyataan kesanggupan mentaati apa yang menjadi ketentuan/kesepakatan antara kedua belah pihak; dan
 - g. persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama, kedua pihak mempunyai peran hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam Nota Kesepakatan Perjanjian Kerjasama, yaitu mentaati apa yang menjadi kesepakatan bersama.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Perlindungan Masyarakat

Pasal 48

- (1) PKL wajib memberikan jaminan kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan bagi pemilik toko yang didepannya yang ditempati PKL.
- (2) Masyarakat dapat mengadukan kepada Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, apabila merasa dirugikan atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari PKL.

BAB VIII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Walikota melalui Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan pengawasan dan evaluasi dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pengawasan dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (4) Untuk kelancaran dan efektif serta efisien Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat menugaskan Sub Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum PKL dan/atau kecamatan dan Kelurahan (merupakan sub bagian dari Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL) sebagai aparat dibawahnya melakukan pengawasan secara rutin dan hasilnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (5) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengetahui situasi dan kondisi permasalahan PKL di lapangan, dan sebagai bahan evaluasi pengawasan dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. khusus untuk zona merah, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL atau melalui peran fungsi pengawasan dan Pengendalian PKL dan/atau kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pengawasan secara rutin setiap hari;
 - b. untuk zona kuning, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL atau melalui peran fungsi pengawasan dan pengendalian PKL wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - c. untuk zona hijau, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL atau melalui peran fungsi pengawasan dan pengendalian wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. *zero growth*;
 - b. tanda pengenal.
- (7) Hasil Pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud dilaporkan secara berjenjang, yang selanjutnya Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL yang akan melaporkan kepada Walikota dan DPRD secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 50

- (1) Walikota melalui Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan pembinaan dalam rangka penataan dan pemberdayaan.
- (2) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. koordinasi dengan Pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervise kepada PKL; dan
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL.
- (3) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara efektif dan efisien dan dapat melibatkan Paguyuban PKL.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Koperasi PKL atau Paguyuban PKL atau sebutan lainnya.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam rangka menunjang pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, setiap SKPD yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban mengusulkan anggaran kegiatan yang berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (3) Setiap SKPD yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL yang mengusulkan anggaran kegiatan terlebih dahulu berkoordinasi satu sama lain agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

BAB XI
Penaan Sanksi dan Tata Cara Pembayaran Denda

Bagian Kesatu
Penaan Sanksi

Pasal 52

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi PKL berwenang menaakan sanksi administratif maupun sanksi pidana kurungan dan/atau denda kepada pelanggar yang melanggar Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penaan sanksi administratif maupun sanksi pidana kurungan dan/atau denda kepada pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. PKL yang melakukan hal-hal dilarang dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, dan/atau pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, dan Pasal 21 dan 22 Peraturan Walikota ini;
 - b. PKL yang berjualan di lokasi zona kuning dan zona hijau tidak memiliki TDU PKL dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan berjualan di Daerah dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, dan seluruh aset barang dan sarana dagangannya dapat langsung diamankan oleh aparat yang berwenang dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - c. PKL tidak melaksanakan yang sudah menjadi kewajiban yang harus diindahkan, dan melakukan hal-hal yang dilarang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDU PKL dan diancam pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - d. Setiap orang/masyarakat/kelompok/organisasi yang mengkoordinir, mengelola dan memanfaatkan keberadaan PKL pada zona merah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - e. Masyarakat yang melakukan transaksi dengan PKL di zona merah yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

- f. Masyarakat yang melakukan transaksi dengan PKL di zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 53

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan Peraturan Walikota ini berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan aparat penegak hukum lainnya.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan Tanda Pengenal;
 - c. pencabutan TDU PKL;
 - d. penutupan lokasi berdagang; dan
 - e. pembongkaran tempat berdagang.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme yang didasarkan pada :
 - a. hasil pengawasan atau pemeriksaan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - b. laporan atau pengaduan masyarakat.

Pasal 54

- (1) PPNS menindaklanjuti terhadap hasil pengawasan atau pemeriksaan dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
- (2) Dalam hal hasil pengawasan atau pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya pelanggar tertangkap tangan, maka terhadap pelanggar diberikan STBP yang berisikan :
 - a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi;
 - e. konsekwensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (3) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPNS melakukan :
 - a. penahanan KTP atau kartu identitas kependudukan lainnya;
 - b. pemasangan stiker/papan pengumuman pernyataan pelanggar.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menjamin pemenuhan kepastian sanksi oleh pelanggar.

- (5) PPNS yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Kepala Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 55

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip PPNS.
- (2) Format STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A 1c yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (1) dan pasal 55, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis kepada pelanggar.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Setiap PKL yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Tanda Pengenal dan TDU PKL.
- (4) Pelanggar yang mendapat sanksi administratif pencabutan Tanda Pengenal dan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang melakukan aktivitas berdagang.

Pasal 57

- (1) Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan Peraturan Walikota ini, dapat melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) laporan dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. laporan lisan, baik secara langsung atau yang dipersamakan seperti melalui pesawat telepon, pesawat komunikasi serta media komunikasi lainnya; dan atau
 - b. laporan tertulis, baik berupa surat, pesan singkat telepon genggam, surat pembaca pada media massa, serta hal-hal lain yang dipersamakan.

- (3) Terhadap laporan masyarakat harus diketahui paling tidak identitas pelapor, alamat pelapor, jenis pelanggaran, identitas pelanggar, tempat kejadian pelanggaran dan waktu kejadian pelanggaran yang kemudian dicatat dalam buku laporan.
- (4) Terhadap laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan guna membuktikan kebenaran atas laporan tersebut.
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan lapangan terbukti adanya pelanggaran, dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55.

Bagian kedua
Tata Cara Pembayaran denda

Pasal 58

- (1) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap pelanggar yang melanggar Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015, dan Pasal 52 Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PPNS melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Walikota ini, seperti :
 - a. PKL tidak melaksanakan yang sudah menjadi kewajiban yang harus diindahkan, dan melakukan hal-hal yang dilarang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDU PKL dan diancam pidana kurungan atau denda;
 - b. Setiap orang/masyarakat/kelompok/organisasi yang mengkoordinir, mengelola dan memanfaatkan keberadaan PKL pada zona merah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda;
 - c. Masyarakat yang melakukan transaksi dengan PKL di zona merah yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya dikenakan denda;
 - d. Masyarakat yang melakukan transaksi dengan PKL di zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya dikenakan denda;
- (3) Biaya denda yang didapat dari proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pelanggar disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 59

Dalam hal kepada pelanggar dilakukan pengenaan sanksi denda yang di dapat dari proses penegakan hukum, maka pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tetap melekat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juni 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 31 SERI E

PENJELASAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL DI KOTA BEKASI

I. UMUM

Persoalan PKL tidak lepas dari ketidakseimbangan proses pembangunan di desa dan kota, sehingga dapat membawa dampak urbanisasi dari desa ke kota. Begitupun faktor pendidikan dan keterbatasan modal usaha menjadikan pilihan PKL banyak diminati;

Keberadaan PKL sendiri merupakan delematis bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi, satu sisi PKL merupakan lapangan kerja untuk mempertahankan kelangsungan hidup, disisi lain keberadaan PKL tidak diimbangi dengan tindakan penataan menjadikan Kota Bekasi menjadi tidak teratur. Karenanya perlu ada kebijakan khusus tentang penataan dan pemberdayaan PKL yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 diamanahkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Makna Pasal termaksud sangat jelas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Dalam Pasal 28 A juga diamanahkan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang kacau. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah harus besikap arif dalam menentukan kebijakan.

Pertumbuhan sektor informal seperti dikenal dengan istilah PKL merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat dalam upaya mendapatkan penghasilan dan menafkahi keluarga. Perkembangan sektor informal ini bila tidak direncanakan dan ditempatkan pada lokasi sesuai peruntukannya akan menimbulkan permasalahan ketidakteraturan estetika kota, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah dan masalah-masalah lainnya. Permasalahan yang ada di lapangan, para PKL cenderung berusaha menempati lokasi-lakasi yang strategis dengan keramaian konsumen seperti menempati trotoar atau badan jalan dengan tidak mengindahkan rencana tata ruang yang telah

ditetapkan sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas. Bagi PKL melihat kondisi yang strategis merupakan salah satu ruang yang menarik bagi PKL untuk menawarkan barang dagangan dan jasa walaupun harus menempati ruang-ruang publik dan berakibat menimbulkan permasalahan.

Melihat kondisi seperti ini, Pemerintah Daerah dituntut lebih bijaksana dan arif dalam menangani permasalahan PKL. Sektor Informal diharapkan dapat mengerti dan memahami bahwa berdagang yang tidak sesuai peruntukannya akan dapat menambah permasalahan kota.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disebutkan bahwa Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, perlu diatur regulasi yang jelas tentang hak dan kewajiban PKL, kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah sehingga ada keselarasan kepentingan yang harmonis dan sinergisitas antara Pemerintah Daerah dengan PKL.

Berdasarkan pertimbangan terserbut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bekasi yang mengatur Penataan dan Pemberdayaan PKL.

II. PASAL- DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya adalah lokasi yang memang tidak diperuntukan untuk usaha dagang PKL.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengajuan TDU PKL oleh suami, istri, dan/ atau anak pemegang TDU PKL hanya melanjutkan sisa masa berlaku TDU PKL, tidak terjadi

penggantian jenis usaha dan dapat diperpanjang oleh penggantinya tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
PKL yang terkena relokasi dapat mengajukan permohonan relokasi dengan segala hak yang dimiliki kepada Walikota, artinya bahwa setiap PKL yang terkena relokasi karena menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya tetapi yang bersangkutan telah beraktifitas ditempat tersebut dapat mengajukan permohonan dan berhak memiliki TDU PKL.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya adalah suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah baik yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi atau suatu Lembaga Pusat yang berada di lingkungan jajaran Kementerian Dalam Negeri yang berkedudukan di Kota Bekasi.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR

Lampiran A 1a : Peraturan Walikota Bekasi
Nomor : 31 Tahun 2016
Tanggal : 21 Juni 2016
Tentang : Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima

**CONTOH FORMAT
SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN**

Bekasi,

Kepada
Yth. Walikota Bekasi
Melalui
Kepala Dinas
Perekonomian Rakyat
Kota Bekasi

Perihal : Permohonan Pendaftaran
PKL Kota Bekasi di Lokasi
.....
.....

di
Bekasi

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Pedagang Kaki Lima di lokasi, dan mohon kiranya Bapak dapat mempertimbangkan/mengabulkan permohonan ini.

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copi KTP Kota Bekasi yang masih berlaku;
- b. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
- c. surat pernyataan yang memuat tidak memperdagangkan barang illegal; tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL atau membuat permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha; tidak memindah-tangankan TDU PKL kepada pihak lain;
- d. surat pernyataan tidak memiliki tempat usahadan tidak memiliki tempat usaha di tempat lain;
- e. surat pernyataan kesanggupan mengosongkan, mengembalikan, dan menyerahkan tempat usaha PKL apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan dan setelah dievaluasi PKL tersebut di nilai layak menjadi usaha kecil;
- f. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;

- g. Surat kesanggupan bersedia mentaati jam operasiopnal yang sudah ditentukan;
- h. surat pernyataan persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan/atau persil;
- i. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
- j. surat pernyataan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum;
- k. melampirkan surat pengantar RT/RW setempat.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami

(.....)

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 31 SERI E

Lampiran A 1b : Peraturan Walikota Bekasi
Nomor : 31 Tahun 2016
Tanggal : 21 Juni 2016
Tentang : Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima

CONTOH FORMULIR
**PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA
PEDAGANG KAKI LIMA**

FORMAT A.

1. NOMOR BERKAS :, TAHUN
(diisi oleh Petugas)
2. JENIS PERMOHONAN : a. PENERBITAN b. PERPANJANGAN
(dilingkari/disilang) c. PENCABUTAN
3. IDENTITAS
 - a. NAMA PEMEGANG :
 - b. TEMPAT/TGL LAHIR :, tgl lahir
 - c. JENIS KELAMIN : a. LAKI-LAKI b. PEREMPUAN
 - d. NO. IDENTITAS (KTP) :
 - e. ALAMAT/TELEPON/HP :
KEL., KEC.
KOTA BEKASI, NO. TELP.
HP.
 - f. PENDIDIKAN TERAKHIR : a. SD b. SLTP c. SLTA
d. D2/D3 e. S1 f. S2/S3
4. LOKASI PKL
 - a. LOKASI YANG DIMOHON:
 - b. KELURAHAN : KODE :
(diisi petugas)
5. JENIS TEMPAT USAHA
 - a. JENIS TEMPAT USAHA : 1. TIDAK BERGERAK
a. GELARAN b. LESEHAN

- c. TENDA
- d. SELTER

2. BERGERAK

A. TIDAK BERMOTOR

- a. GEROBAK BERODA
- b. SEPEDA

B. BERMOTOR

- a. KENDARAAN RODA DUA
- b. KENDARAAN RODA TIGA
- c. KENDARAAN RODA EMPAT

C. NOMOR KENDARAAN

FORMAT B

BIDANG USAHA

- : a. KULINER
- b. KERAJINAN
- c. TANAMAN HIAS
- d. BURUNG
- e. IKAN HIAS
- f. BAJU/SEPATU/TAS
- g. BARANG ANTIK
- h. LAINNYA

SPESIFIK :
(mohon penjelasan)

WAKTU USAHA

- : a. PAGI : dari pukul ... s.d. ... wib
- b. SORE : dari pukul ... s.d. ... wib
- c. MALAM : dari pukul ... s.d. ... wib

MODAL USAHA

- : a. Rp. 0 - s.d Rp. 500.000,-
- b. Rp. 500.000,- s.d Rp. 2.000.000,-
- c. Rp. 2.100.000,- s.d Rp. 4.000.000,-
- d. Rp. 4.100.000,- s.d Rp. 6.000.000,-
- e. Rp. 4.100.000,- s.d Rp 6.000.000,-
- f. Rp. 6.100.000,- s.d Rp. 10.000.000,-
- g. Rp. 10.100.000.- s.d Rp. 20.000.000.
- h. Rp. 20.100.000,- s.d Rp. 30.000.000.
- i. Rp. 30.100.000,- s.d Rp. KE ATAS

SUMBER MODAL USAHA: a. PRIBADI
c. PINJMANAN

b. PATUNGAN

DEMIKIAN PERMOHONAN INI KAMI SAMPAIKAN DAN DIBUAT DENGAN SEBENARNYA, UNTUK SELANJUTNYA MOHON DENGAN HORMAT KIRANYA DAPAT DIPROSES SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU, ATAS PERHATIANNYA KAMI SAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH.

BEKASI,

PEMOHON

PETUGAS PENDAFTAR

.....
NIP.

MENGETAHUI
CAMAT

LURAH

.....
WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 31 SERI E

Lampiran A 1c : Peraturan Walikota Bekasi
Nomor : 31 Tahun 2016
Tanggal : 21 Juni 2016
Tentang : Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima

KOP SURAT
CONTOH FORMAT STBP

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun, sekitar pukul wib, saya Selaku PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) pada Dinas ... Kota Bekasi (yang membidangi PKL), berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas ... Kota Bekasi Nomor tanggalperihal ... telah melakukan pemeriksaan terhadap Pedagang Kaki Lima, dengan data sebagai berikut :

Nama Pedagang Kaki Lima :
Alamat Lokasi Usaha :
Tempat Berdagang di : Zona Merah/Kuning/Hijau
Anggota dari (Koperasi/Asosiasi dll) :
Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :

Setelah kami melakukan pemeriksaan di lapangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas PKL
 - a. Tanda Pengenal : Ada/Tidak ada*
 - b. KTP : Ada/Tidak ada*
2. Waktu Operasional : Sesuai/Tidak*
3. tempat Berdagang : Sesuai/Tidak*
4. Ukuran Tempat dagang : Sesuai/Tidak*
5. : Sesuai/Tidak*

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan PKL dengan data tersebut diatas telah melakukan pelanggaran terhadap :

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, khususnya Pasal ... ditegaskan bahwa ... pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut :
.....
2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar saudara melakukan hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) ini, apabila sampai dengan waktu tersebut tidak diindahkan, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor .. Tahun .. tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Demikian agar menjadi maklum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bekasi,

Pemilik/Penanggung Jawab Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) PKL
Dinas (Yang Menangani PKL)

.....

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 31 SERI E

Lampiran A 1d : Peraturan Walikota Bekasi
Nomor : 31 Tahun 2016
Tanggal : 21 Juni 2016
Tentang : Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima

KOP SURAT
CONTOH FORMAT REKOMENDASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI

KECAMATAN
Jl., telp.

Bekasi,

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Biasa	Yth. Sdr/Sdri
Lampiran	: berkas
Hal	:	Rekomendasi Permohonan sebagai PKL di lokasi di Bekasi

Memperhatikan surat saudara tanggal bulan tahun perihal permohonan pendaftaran sebagai Pedagang Kaki Lima di lokasi Kota Bekasi, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui yang bersangkutan menempatim lokasi dan sepanjang telah memenuhi persyaratan dan kesanggupan mentaati apa yang menjadi ketentuan, diantaranya :

1. Surat pernyataan tidak memperdagangkan barang ilegal; tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL, atau membuat permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha; tidak memindahtangankan TDU PKL kepada orang lain;
2. Surat pernyataan tidak memiliki tempat usahadi Kota Bekasi dan di tempat lain;
3. Surat kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL kepada Pemerintah Daerah tanpa meminta ganti rugi dalam bentuk apapun apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, dan lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan;

4. Surat kesanggupan bersedia mentaati jam operasiopnal yang sudah ditentukan;
5. Surat kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
6. Surat kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
7. Mentaati apa yang menjadi ketentuan.

Demikian agar menjadi maklum.

CAMAT

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Yth :

1. Wakil Walikota sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi.

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 31 SERI E

Lampiran A 2 : Peraturan Walikota Bekasi
Nomor : 31 Tahun 2016
Tanggal : 21 Juni 2016
Tentang : Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI TEMPAT USAHA DI KOTA BEKASI DAN
DI TEMPAT LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :

Tempat/tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Nomor identitas (KTP) :

Alamat :

.....

Lokasi yang dimohon :

.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sampai dengan saat ini benar belum memiliki tempat usaha di Kota Bekasi dan tidak memiliki lokasi usaha di tempat lain, dan bila dikemudian hari ternyata dalam pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembalikan lokasi tempat usaha dimaksud kepada Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi kepada Pemerintah Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi,

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 31 SERI E

Lampiran A 3 : Peraturan Walikota Bekasi
Nomor : 31 Tahun 2016
Tanggal : 21 Juni 2016
Tentang : Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :

Tempat/tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Nomor identitas (KTP) :

Alamat :

.....

Lokasi yang dimohon :

.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sampai dengan saat ini benar :

- a. Tidak memperdagangkan barang illegal;
- b. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
- c. tidak memindah-tangankan TDU PKL kepada orang lain; dan
- d. bilmana dikemudian hari ternyata dalam pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan mengembalikan lokasi tempat usaha dimaksud tanpa ganti rugi kepada Pemerintah Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi,

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Ditetapkan Bekasi
pada tanggal 21 Juli 2016

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 31 SERI E

Lampiran A 4 : Peraturan Walikota Bekasi
Nomor : 31 Tahun 2016
Tanggal : 21 Juni 2016
Tentang : Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima

CONTOH F'ORMAT SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN (.....)

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGOSONGKAN, MENGEMBALIKAN
DAN MENYERAHKAN TEMPAT USAHA PKL
KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Nomor identitas (KTP) :
Alamat :
Lokasi yang dimohon :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia/kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah L

- a. sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun;
- b. lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan;
- c. setelah dievaluasi PKL tersebut dinilai layak menjadi usaha kecil.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi,

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 31 SERI E

Lampiran A 5 : Peraturan Walikota Bekasi
Nomor : 31 Tahun 2016
Tanggal : 21 Juni 2016
Tentang : Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima

CONTOH F'ORMAT SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN (.....)

**SURAT PERNYATAANMELAKUKAN BONGKAR PASANG PERALATAN
DAN DAGANGAN, MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH, MENJAGA
KETERTIBAN, KEAMANAN, KESEHATAN, KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN KOTA SERTA FASILITAS UMUM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Nomor identitas (KTP) :
Alamat :
Lokasi yang dimohon :

menyatakan dengn sebenarnya bahwa saya bersedia/kesanggupan untuk :

- a. melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan;
- b. menyediakan tempat sampah;
- c. menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan Kota serta fungsi fasilitas umum; dan
- d. apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak menyanggupi, saya bersedia diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan saya bersedia mengembalikan lokasi tempat usaha dimaksud kepada Pemerintah Daerah tanpa ganti dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi,

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 31 SERI E

Lampiran A 6 : Peraturan Walikota Bekasi
Nomor : 31 Tahun 2016
Tanggal : 21 Juni 2016
Tentang : Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima

CONTOH F'ORMAT SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN LAINNYA (.....)

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN LOKASI TEMPAT
USAHA PKL KEPADA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Nomor identitas (KTP) :
Alamat :
Lokasi yang dimohon :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia/kesanggupan untuk mengembalikan lokasi tempat usaha PKL kepada Pemerintah Daerah, apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan yang akan menggunakannya tanpa syarat apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi,

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 31 SERI E

Lampiran A 7 : Peraturan Walikota Bekasi
Nomor : 31 Tahun 2016
Tanggal : 21 Juni 2016
Tentang : Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima

CONTOH F'ORMAT SURAT PERNYATAANPERSETUJUAN

**SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN DARI PEMILIK USAHA/KUASA HAK ATAS
BANGUNAN/TANAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN JALAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Nomor identitas (KTP) :
Alamat :
Lokasi yang dimohon :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami (Pemilik Usaha/Kuasa Hak Atas Bangunan/Tanah) yang berbatasan langsung dengan jalan pada prinsipnya menyetujui lokasi dimaksud akan digunakan untuk dagang bagi PKL sepanjang yang bersangkutan dapat menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi,

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR SERI

Lampiran A 8 : Peraturan Walikota Bekasi
Nomor : 31 Tahun 2016
Tanggal : 21 Juni 2016
Tentang : Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima

CONTOH F'ORMAT SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN (.....)

**SURAT PERNYATAAN
DARI PEMILIK /PENGELOLA FASILITAS UMUM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Nomor identitas (KTP) :
Alamat :
Lokasi yang dimohon :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami (Pemilik/Pengelola) pada prinsipnya menyetujui lokasi dimaksud akan digunakan untuk dagang bagi PKL sepanjang yang bersangkutan dapat menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi,

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR SERI

Lampiran A 9 : Peraturan Walikota Bekasi
Nomor : 31 Tahun 2016
Tanggal : 21 Juni 2016
Tentang : Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima

CONTOH F'ORMAT SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN (.....)

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENTAATI JAM OPERASIONAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Nomor identitas (KTP) :
Alamat :
Lokasi yang dimohon :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia mentaati jam operasional yang telah ditentukan, dan apanila dikemudian hari ternyata menyalahi jam operasional, saya bersedia diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi,

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Ditetapkan Bekasi
pada tanggal

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR SERI

CONTOH
**TANDA DAFTAR USAHA
PEDAGANG KAKI LIMA**

Berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penataan dan Pemberdayaan PKL

NOMOR TDU :

BERLAKU s.d. TANGGAL :

NAMA PEDAGANG :

ALAMAT :

LOAKSI PKL :

JENIS TEMPAT USAHA :

NOMOR KENDARAAN :

BIDANG USAHA :

SPESIFIK :

Bekasi,

Kepala Dinas

.....
Pangkat/Gol.
NIP.

WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR SERI

CONTOH
KARTU TANDA PENGENAL (KARTU ANGGOTA PKL)

KARTU ANGGOTA PKL KOTA BEKASI	
NAMA :	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Pas Foto 3 x 4</div>
LOKASI :	
BID. USAHA :	
NO. TDU :	
NO. REGISTER :	
MASA BERLAKU :	

- LARANGAN BAGI PKL**
1. Melakukan kegiatan usaha di ruang umum yang bukan
 2. Peruntukan PKL.
 3. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota.
 4. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal.
 5. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL.
 6. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan terus menerus selama 1 (satu) bulan.
 7. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal.
 8. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk tortoar, faslitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya.
 9. Menggunakan badan jala untuk lokasi tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untyuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali.
 10. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang ditempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara.
 11. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya
 12. Tidak sesuai waktu usaha dan menjadikan bangunan permanen.

Ditetapkan Bekasi
pada tanggal

WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR SERI

